

## FENOMENA YANG MEMPENGARUHI TURUNNYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL

Miftahur Rizqy, Hermanto, Rahmi Hidayati

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi<sup>1,2,3</sup>

[miftahurrizqyyy@gmail.com](mailto:miftahurrizqyyy@gmail.com) [rahmihidayati@uinjambi.ac.id](mailto:rahmihidayati@uinjambi.ac.id)

**Abstract:** *Abstract The phenomenon of decreasing divorce rates in the Kuala Tungkal Religious Court in recent years has become an important concern in sociological studies and Islamic family law. This research aims to identify the factors that influence the decline in divorce rates and their impact on household life in the region. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation studies of case data at the Kuala Tungkal Religious Court. The research results show that the decline in divorce rates is influenced by several factors, including the increasing role of mediation institutions, pre-trial counseling programs, the role of religious figures, as well as the awareness of married couples regarding the importance of maintaining household integrity. Apart from that, economic factors and social pressure also play a role in the decision to maintain a marriage. This research recommends that family development programs continue to be improved to support community household stability.*

**Keywords:** *divorce, Religious Courts, mediation, family, Kuala Tungkal*

**Abstrak** Fenomena menurunnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian penting dalam kajian sosiologis dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penurunan angka perceraian serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap data perkara di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan angka perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya peran lembaga mediasi, program konseling prapersidangan, peran tokoh agama, serta kesadaran pasangan suami istri terhadap pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu, faktor ekonomi dan tekanan sosial juga berperan dalam keputusan untuk mempertahankan pernikahan. Penelitian ini merekomendasikan agar program-program pembinaan keluarga terus ditingkatkan guna mendukung stabilitas rumah tangga masyarakat.

**Kata kunci:** *perceraian, Pengadilan Agama, mediasi, keluarga, Kuala Tungkal*



## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut maka akan memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan isterinya. Hal itu diatur oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup>

Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.<sup>3</sup> Sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>4</sup>

Atas segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan mempertahankan dengan sabar sampai keadaan yang tidak ia sukai. Jika permasalahan cinta dan tidak cinta itu sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan berujung membuat lari menjauh, maka langkah awal yang ditunjukkan Islam itu bukanlah talak, melainkan harus adanya langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang lain secara baik-baik. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberikan taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal 1.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), hlm. 51

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 206.

<sup>4</sup> Q.S Ar-Rum ayat 2

<sup>5</sup> Q.S An-Nisa ayat 35

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu menjadi jalan yang terbaik bagi suami-isteri itu. Namun perlu diketahui bahwa perceraian merupakan termasuk sesuatu yang hukumnya boleh tetapi dibenci oleh Allah SWT.

Dalam hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan dapat putus karena terjadi perceraian antara suami dan istri atau karena kematian dari salah satu pihak. Masing-masing memiliki konsekuensinya (akibat) dari hukum tersendiri. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan Atas putusan Pengadilan.<sup>6</sup>

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.

Cerai talak baru diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam bagian-bagian sendiri dengan sebutan “cerai talak”, demikian juga dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama lebih mempertegas lagi tentang keberadaan cerai talak ini. Pengertian talak menurut Hukum perkawinan adalah ikrar suami dalam sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, ikrar talak diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Setelah diucapkannya ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama oleh suami, maka sejak ikrar talak tersebut putuslah hubungannya dengan isterinya sebagai suami isteri.<sup>7</sup>

Disamping cerai talak, ada juga istilah cerai gugat dimana cerai gugat merupakan perceraian yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang isteri agar pernikahan dengan suaminya menjadi putus. Meskipun gugat cerai diperuntukkan untuk isteri, tetapi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, lembaga gugat cerai ini dapat digunakan untuk menggugat suami ke pengadilan agar perkawinan mereka putus, sebab suami telah berpindah agama (riddah). Suami tidak diperkenankan untuk menggunakan lembaga cerai talak, karena lembaga ini hanya diperuntukkan untuk perceraian yang dilaksanakan secara lisan.<sup>8</sup>

Banyak problematika keluarga yang tidak mampu diselesaikan secara damai melalui mediasi. Sehingga jalan satu-satunya ialah perceraian. Perceraian menjadi solusi akhir setiap

<sup>6</sup> Abdul Aziz M Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 253.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 32

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19

masalah keluarga yang terjadi, biasanya tanpa berpikir panjang setiap pasangan akan memutuskan untuk bercerai dari pasangannya. Untuk itu tidak mengherankan, jika saat ini perceraian seperti “*jamur yang tumbuh di musim penghujan*” semakin banyak diputus justru semakin meningkat jumlah perceraian. Persoalan perceraian seolah tidak akan ada akhirnya meskipun sudah berbagai upaya pencegahan dilakukan mulai dari pembuatan regulasi, pembinaan keluarga dan sosialisasi tentang keluarga sakinah baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial dan para penceramah agama, serta berbagai penelitian tentang penyebab perceraian tetapi hasilnya belum maksimal.

Disini penulis, mengambil satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi lebih tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkenal dengan motto daerah serangkuh dayung serentak ketujuan. Dimana masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang agamis dan patuh pada para ulamanya maupun Pimpinan masyarakat yang lain. Serta selalu menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan bagian dari Nenek Moyang yang harus dilestarikan dan dikembangkan.

Disamping itu dalam masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, konflik yang terjadi dalam masyarakat baik dalam masalah perkara perdata maupun dalam perkara pidana yang tergolong delik aduan biasanya diselesaikan oleh pemangku agama atau ulama disekitar terlebih dahulu, bila masih dianggap perlu. Secara Institusi Pengadilan Agama sebagaimana Pengadilan Agama maupun Pengadilan lainnya tidak memiliki kewajiban khusus yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan khusus yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dalam membina masyarakat sebelum permasalahan yang dimaksud menjadi perkara dan diajukan ke pengadilan. Akan tetapi, secara moral Pengadilan Agama merasa terpanggil untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau setidaknya meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum khususnya dalam bidang perkawinan.


Disisi lain meskipun dalam memutuskan perkara orang namun Pengadilan Agama tetap memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan cara mempersilahkan pihak melakukan sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang namun adat mewajibkan sedangkan syariat Islam tidak ada pertentangan. Misalnya untuk mempertahankan harkat dan martabat keluarga menikahkan anak-anaknya meskipun masih dibawah umur bahkan beberapa yang hamil terlebih dulu yang penyelesaiannya tanpa lewat Pengadilan Agama sehingga sebagian orang menganggap biasa hal tersebut.

Sebagaimana di beberapa daerah lain di Indonesia angka perceraian meningkat berbeda dengan daerah khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu sendiri, angka perceraian juga terus menunjukkan penurunan yang signifikan.

Adapun data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tahun 2022-2023, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak yang masuk sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat website <https://pa-kualatungkal.go.id/laporan-tahunan-pengadilan-agama-kuala-tungkal/> ,diakses pada tanggal 13 April 2025



Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tahun 2022-2023. Penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kuala Tungkal disebabkan beberapa hal diantaranya adalah profesional dalam melayani masyarakat.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Pengertian Perceraian

Pengertian Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita (suami-istri).<sup>10</sup> Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak. Menurut ta'rif syara' talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang dipergunakan pada masa Jahiliyah yang terus dipakai oleh syara'.<sup>11</sup>

Talak menurut arti bahasa adalah yang bermakna "melepaskan ikatan dan membebaskan". Sedangkan pengertian talak menurut syara' adalah yang artinya "melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz.

Ada beberapa pengertian perceraian menurut Ulama ahli Fiqih, diantaranya adalah sebagai berikut:

Al-Jaziri mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>12</sup> Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm 185

<sup>11</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm 115

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), hlm 206

perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>13</sup> Menurut Abu Zakaria Al-Anshori mendefinisikan talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.<sup>14</sup>

#### b. Dasar Hukum Perceraian menurut Al-Qur'an

Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang lebih jelas adalah qaul (pendapat Imam Syafi'i) yang kedua yaitu tidak jatuh talak. Ini karena dengan tidak diucapkan berarti tetap ada talak hanya pada hukum niat saja, sedangkan tidak ada ucapan talak. Berbeda dengan kinayah, sebab jatuhnya talak adalah dengan adanya suatu pengertian kata yang menunjukkan kepada talak.<sup>15</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa talak ada dua macam, yaitu talak yang diucapkan secara terang atau jelas (shorih) dan talak yang dilakukan dengan sindiran (kinayah). Shorih adalah lafadz yang dengan lafadz itu jatuhnya talak tidak lagi bergantung pada niat, karena pengucap talak memang mengucapkannya untuk menyatakan talak. Sedangkan kinayah adalah suatu lafadz yang bergantung penuh pada niat. Jadi talak kinayah tidak jatuh tanpa adanya niat.

Syekh Abu Sujak mengatakan bahwa adapun shorih itu ada tiga lafadz, yaitu *talaq* (talak), *firaq* (cerai), *sarah* (lepas), dan talak dengan yang shorih itu tidak lagi memerlukan niat.<sup>16</sup>

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama bagi segala aspek kehidupan manusia. Sebab segala amal perbuatan kita itu diatur dalam al-Qur'an, termasuk di dalamnya adalah masalah perceraian. Berikut adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum perceraian.

- a. Firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah (2): 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." <sup>17</sup>

- b. Firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah (2):229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."<sup>18</sup>

- c. Firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah: 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan carayang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm 206-207

<sup>14</sup> Abu Yahya Al-Ansori Zakaria, *Fath Al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, 2000), hlm 72

<sup>15</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, hlm 176

<sup>16</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, hlm 176

<sup>17</sup> Q.S Al-Baqarah (20:227)

<sup>18</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 229



(pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. (Q.S al-Baqarah: 231)<sup>19</sup>

### c. Dasar Hukum Perceraian menurut Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi saw bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wa Jalla ialah talak.<sup>20</sup>

Dalam riwayat hadits lain ini berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحَمَصِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَالِدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: Menceritakan kepada kami Kasir bin Ubaid Al-Himsiy, menceritakan kepada kami Muhammad bin Kholid, dari “Ubaidullah bin al-Walid al-Wasshafiy, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah ialah talak.<sup>21</sup>

#### a. Hadits Rasulullah saw:

عن انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر امراته وهي حائض فذكر عمر لنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه

Artinya: Dari Anas bin Sirin berkata: “Saya mendengar Abdullah bin Umar berkata: “Ibnu Umar mentalak istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Lalu Umar menuturkan kepada Nabi saw. Lantas beliau bersabda: “Hendaklah ia merujuknya.” Saya berkata: “ia dihitung?. Beliau menjawab: “ya, tentu.”<sup>22</sup>

Dari hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa tidak setiap perkara yang halal itu disukai oleh agama. Ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan berumah tangga selalu tentram dan terhindar dari keretakan.

### d. Dasar Hukum Perceraian menurut Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain dari al-Qur’an dan hadis, dasar hukum perceraian juga terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

<sup>19</sup> Q.S Al-Baqarah (2):231

<sup>20</sup> H.R Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang menyatakan ini shahih

<sup>21</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamahan Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h 728

<sup>22</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Matan Shahih Bukhori*, (Bandung: Al-Ma’arif), h 268

- a. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:  
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>23</sup>
- b. Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 113: “Perkawinan dapat putus karena, a. Kematian b. Perceraian c. Atas putusan pengadilan.”  
Pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”  
Pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>24</sup>

Maka dari sini sudah dijelaskan tentang perkara perceraian menurut al-Qur’an, hadits maupun kompilasi hukum islam (KHI) walaupun perceraian tersebut perkara yang halal sebisa mungkin untuk dihindari sebab itu perbuatan yang sangat Allah benci.

Jadi hendaknya bagi orang yang ingin berumah tangga mempelajari terlebih dahulu tentang ilmu suami-istri agar mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang membuat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah dalam bidang hukum melibatkan eksplorasi, penyelidikan, atau penggalian terhadap suatu masalah khusus dengan tujuan mencapai pemahaman dan pengetahuan yang benar tentang hukum. Penelitian dan pemeriksaan ini didasarkan pada metodologi dan landasan ilmiah yang khusus, serta menggunakan metode yang teratur. Metode merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan oleh pikiran manusia untuk menyelidiki masalah tertentu dan mencapai esensi atau hakikatnya. Dalam konteks penelitian hukum, metode ilmiah meliputi metode objektif, metode azas, metode analisis, metode historis, dan metode perbandingan.<sup>25</sup> Pendekatan penelitian merupakan suatu cara terstruktur dan terencana untuk melakukan penelitian ilmiah yang menggabungkan semua sumber daya yang telah disiapkan. Paradigma penelitian yang dipilih mempengaruhi

<sup>23</sup> Rohan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h 267

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, diterjemahkan M.A Abdurrahman, h. 476

<sup>25</sup> Ahmad Ibrahim Abul Tawab, *Ushul Al-Bahts Al-’Ilmi Fi ’Ilm Al-Qanun Manahijuhu Wa Muqtaridhatuhu Wa Mashadiruhu* (Iskandaria: Dar al-Jami’ah al-Jadid li an-Nasyr, 2009), 89; Jabir Jad Nasshar, *Ushul Wa Funun Al-Bahts Al-’Ilmi* (Kairo: an-Nahdhah at-Tanhidhah al-Arabiyah, 2005), 29.

Faisal Ananda Arfa, *Metode Penelittian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 155-157

<sup>25</sup> Wahyudi Ilham, “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender” (UIN Syarif Hidayatullah, 2019)., 32.

pendekatan penelitian yang akan diambil oleh seorang penlit. Metodologi adalah ilmu tentang cara-cara yang berlaku dalam suatu kajian atau penelitian.<sup>26</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris dapat dijelaskan sebagai penelitian hukum tentang bagaimana penerapan dan implementasi peraturan hukum normatif dalam situasi riil, dimana kejadian yang diharapkan terjadi secara efektif jika rumusan hukum normatif jelas, tegas, dan lengkap.

Pendekatan yuridis empiris adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara terlebih dahulu meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian yang mencakup inventarisasi hukum positif sebagai kegiatan pendahuluan dari proses penelitian hukum.<sup>27</sup> Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan suatu peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan aspek empiris dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>28</sup>

Menurut Zainuddin Ali, terdapat lima metode dalam penelitian yuridis empiris, yaitu Penelitian terhadap identifikasi hukum (Hukum tidak tertulis), Penelitian terhadap efektifitas hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan psikologi hukum.<sup>29</sup>

Penulis akan menganalisis pandangan konsep fiqih (hukum Islam) dengan kaedah masalah mursalah terkait dengan menurunnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan melakukan penelitian serta mengumpulkan data mengenai kasus-kasus perceraian dan menganalisisnya.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### a. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TURUNNYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKA: ANALISIS DATA DAN TEMUAN LAPANGAN

Adapun fenomena yang terjadi di sosial masyarakat ada beberapa faktor yang dapat menurunkan angka perceraian yang berada di daerah Kuala Tungkal baik dari Pemerintahnya maupun dari kesadaran masyarakat yang ingin menuju ke jenjang pernikahan karena pernikahan bukan permainan ataupun percobaan antara laki-laki dan perempuan akan tetapi pernikahan menuju ibadah yang terpanjang.

Maka dari sini tokoh lingkungan masyarakat sekitar juga berperan aktif untuk menasehati, dan memberi masukan-masukan kepada calon pengantin tersebut agar menuju pernikahan sakinah mawaddah wa rahmah. Maka disini penulis akan meneliti faktor-faktor yang menurunnya angka perceraian yang berada di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

<sup>26</sup> Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam : Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, ed. H. Zulkarnain Suleman, 13th ed. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 2.

<sup>27</sup> Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

<sup>28</sup> Faisal Ananda Arfa, *Metode Penelittian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 155-157

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 11th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 30-46.



Jadi dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan angka perceraian di daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dibagi menjadi 2 faktor:

1. Internal Pemerintahan (PA Kuala Tungkal, KUA, BP4, Peran lembaga adat)
2. Eksternal Pemerintah yang mencakup para kyai, Ustadz dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Bapak H Zakaria Anshori S.H.I, M.H, beliau menjelaskan bahwa fenomena menurunnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal ini:

*“Pada dasarnya, menurunnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal ini berdasarkan keberhasilan dari beberapa pihak yang bersangkutan di antaranya: pihak internal pemerintah yang berkaitan diantaranya: PA Kuala Tungkal, KUA, BP4 dan lembaga lainnya dan pihak eksternal pemerintah diantaranya para kyai, Asatidz, dan Tokoh masyarakat yang terlibat yang mana bahwa kita ketahui Kuala Tungkal ini adalah kota santri. Jadi apapun permasalahan yang terjadi pada masyarakat mereka merujuk kepada kyai maupun ustadz yang mereka kenal.”<sup>30</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua pengadilan Agama Kuala Tungkal maka dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya angka perceraian yang berada di daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, disini penulis menyimpulkan dari wawancara diantaranya, sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Edukasi dan Sosiologi Hukum Keluarga

Keluarga yang memiliki posisi sebagai anggota dari masyarakat, maka dalam praktiknya bisa dilakukan kajian secara sosiologis dalam memahami keluarga. Selain memahami problematika ataupun permasalahan yang ada di selesaikan secara normative berdasar aturan-aturan yang telah ada, tetapi bisa juga dilakukan penelitian berupa penelitian sosial dengan melihat kondisi dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Kajian hukum terkait dengan keluarga dengan cara kajian sosiologis dan empiris akan menjadi luas dalam memahami akan hukum itu sendiri.

Pada hukum keluarga, tidak luput yakni hukum keluarga Islam, penelitian yang banyak berjalan dalam hukum adalah penelitian normatif baik normatif undang-undang maupun terhadap hukum-hukum doktrinal dalam ajaran agama Islam. Dibutuhkan alternatif penelitian hukum keluarga dari dunia sosial. Bagaimana hukum-hukum keluarga Islam itu diterapkan oleh masyarakat, dan terjadinya implementasi hukum ataupun tidak terlaksananya hukum secara penuh. Penelitian dengan pandangan sosial terhadap hukum keluarga Islam bisa menjadi sebuah alternatif dengan mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga adanya sebuah hukum keluarga berjalan atau tidaknya dalam sebuah komunitas sosial bisa terbaca dengan jelas.

<sup>30</sup> Zakaria Anshori, wawancara bersama penulis, Selaku Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Juma'at 9 Mei 2025

<sup>31</sup> Lihat website [Pengadilan Agama Kuala Tungkal – Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B \(pa-kualatungkal.go.id\)](https://pa-kualatungkal.go.id), <https://pa-kualatungkal.go.id/sejarah-pa-kuala-tungkal/>, diakses pada tanggal 13 April 2025

Pengadilan Agama Kuala Tungkal secara aktif mengadakan sosialisasi mengenai perkawinan dan perceraian, termasuk dampak hukum dan hak serta kewajiban suami istri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perceraian.

## 2. Pendekatan Preventif melalui BKPSDM

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat peduli terhadap Anggota aparat sipil negara (ASN) yang berada di daerahnya. Hal ini berdampak positif dikarenakan para aparatur negara menjadi aman dan tentram dalam menjalankan tugas negara. Terlebih dalam masalah rumah tangga yang mereka hadapi.

Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat penurunan kasus perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada tahun 2022 terdapat 13 kasus, sedangkan pada tahun 2023 hanya 4 kasus. Hal ini menunjukkan adanya upaya preventif yang efektif dalam menangani masalah rumah tangga di kalangan ASN.<sup>32</sup>

Berdasarkan dengan data penulis temukan bahwa pendekatan preventif melalui BKSPDM itu dapat mencegah dari Aparat Sipil Negara untuk melakukan perceraian dalam masalah konflik rumah tangga. Dikarenakan mereka khawatir jika ingin selingkuh maupun bercerai menyebabkan banyak dampak negatif baik dari lingkungan sekitar yaitu keluarga besar dan berdampak juga kepada anak.

## 3. Peningkatan Kualitas Keluarga

Sosiologi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal juga mencakup peningkatan kualitas keluarga dengan fokus pada pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan serta dampak perceraian terhadap anak. Upaya ini diharapkan dapat menurangi angka perceraian di wilayah tersebut.

Pengadilan Agama Kuala Tungkal juga bekerja sama juga dengan KUA (Kantor Urusan Agama) ketika ada orang ingin melaksanakan pernikahan maka KUA menyiapkan wadah untuk mempersiapkan bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mengenai hak-kewajiban sebagai suami istri agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah kedepannya.<sup>33</sup>

Selain dari KUA, perlu juga peran dari kedua orang tua mempelai untuk menyiapkan bekal bagi sang anak ke jenjang pernikahan agar tidak kaget setelah menikah sebab setelah pernikahan banyak hal-hal yang terduga dari perbedaan pendapat, emosional dan lain-lainnya.

## 4. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang

<sup>32</sup> Data Pengadilan Agama Kuala Tungkal

<sup>33</sup> Hasil wawancara kepada bapak ketua pengadilan Agama Kuala Tungkal



bernaung di bawah kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>34</sup>

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.<sup>35</sup>

Jadi pada dasarnya Badan Penasihan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian. Secara terstruktur BP4 berkedudukan dibawah Kementerian Agama, dengan pusat di ibu kota Jakarta dan berada di tingkat Provinsi sampai ke tingkat kecamatan.

## **B. Analisis Tentang Faktor yang Paling Dominan menurunnya tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa faktor yang paling dominan dalam menurunnya tingkat perceraian yang berada di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Dan hasil dari wawancara penulis bersama Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal bapak H.Zakaria Anshori S.H.I, M.H beliau mengatakan:

*“Paling dominan dari beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya angka perceraian yang berada di Pengadilan Agama Kuala Tungkal adalah kesadaran masyarakat itu sendiri dan pengaruh besar dari Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang berada di daerah Kuala Tungkal.”*<sup>36</sup>

Dari pernyataan ketua pengadilan Agama tersebut, maka Faktor yang paling dominan ialah kesadaran dari masyarakat dalam mensikapi suatu problem ataupun masalah yang berada di suatu keluarga maupun masalah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat umum. Dan pengaruh besar dari para ulama dan tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat agar tidak berbuat hal-hal melanggar hukum syariat maupun hukum negara.

Adapun Analisis penyebab perceraian (bukan penurunan) yang berada di Pengadilan Agama kuala Tungkal faktor yang paling dominan yang menyebabkan tingginya angka perceraian di kuala Tungkal, yaitu:

<sup>34</sup> Harun Nasution, et al, *Badan Penasehtan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993, cet ke-1, jilid 1, hal 212

<sup>35</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XI*, 1998. Jakarta: BP4 Pusat, hal 1

<sup>36</sup> Zakaria Anshori, wawancara bersama penulis, Selaku Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Juma'at 9 Mei 2025



1. Judi online: ini adalah faktor yang paling disorot oleh pihak Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Keterlibatan dalam judi online dapat menyebabkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti:
  - a. Masalah Ekonomi: Kehilangan uang akibat judi dapat memicu kesulitan keuangan yang serius, hutang menumpuk, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keseharian dalam rumah tangga
  - b. Konflik dan kekerasan: yang berupa Stress finansial dan frustrasi akibat kalah judi seringkali berujung pada pertengkaran hebat, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kepada istri maupun anak jadi terlibat gara-gara stress yang berlebihan dari kalah main judi tersebut.
  - c. Hilangnya kepercayaan: Pasangan yang kecanduan judi seringkali berbohong dan menyembunyikan kebiasaan mereka yang tidak diketahui dari pasangan, merusak kepercayaan dan komunikasi dalam pernikahan.<sup>37</sup>

Masalah Ekonomi ini adalah penyebab klasik dalam masalah perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, pengangguran, atau pengelolaan keuangan yang buruk dapat menciptakan tekanan besar dalam rumah tangga, berujung pada perselisihan yang tidak berkesudahan. Judi online yang beredar di masyarakat kuala tungkal seringkali memperparah masalah ekonomi ini.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): KDRT, baik fisik, psikis, maupun ekonomi merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan sering menjadi alasan kuat bagi korban untuk mengajukan perceraian demi keselamatan dan kesejahteraan diri serta anak-anak karena terjadi kekhawatiran yang berdampak kepada korban maupun kepada anak-anaknya kelak.

### C. Upaya Pencegahan Kasus Perceraian

Kasus perceraian yang tinggi memang menjadi perhatian serius di Indonesia. Untuk menekan angka perceraian, ada beberapa upaya pencegahan yang bisa dilakukan secara komprehensif oleh berbagai pihak, mulai dari individu, keluarga, lembaga pemerintah, hingga masyarakat. Maka disini penulis akan menyebutkan faktor upaya pencegahan kasus Perceraian:<sup>38</sup>

1. Edukasi dan konseling pranikah yang efektif
  - a. Peningkatan Kualitas Bimbingan Perkawinan (Bimwin): Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran krusial dalam memberikan bimbingan pranikah. Materinya tidak hanya seputar administrasi pernikahan, tetapi juga mencakup:
    1. Kesiapan Mental dan Emosional: Membekali calon pengantin dengan pemahaman tentang kematangan emosi, cara mengelola konflik, dan pentingnya komitmen dalam pernikahan.

<sup>37</sup> Lihat website [Pengadilan Agama Kuala Tungkal – Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B \(pa-kualatungkal.go.id\)](https://pa-kualatungkal.go.id/), <https://pa-kualatungkal.go.id/sejarah-pa-kuala-tungkal/>, diakses pada tanggal 13 April 2025

<sup>38</sup> Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 135



2. Peran dan Tanggung Jawab Suami-Istri: Menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
  3. Manajemen Keuangan Keluarga: Mengedukasi tentang pentingnya perencanaan keuangan, transparansi, dan cara mengatasi masalah ekonomi dalam rumah tangga. Mengingat judi online dan masalah ekonomi sering menjadi pemicu perceraian, edukasi finansial ini sangat penting.
  4. Pola Asuh Anak: Memberikan bekal pengetahuan tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik dan menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.
  5. Kesehatan Reproduksi: Pegetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat mencegah masalah-masalah kesehatan yang bisa memicu konflik dalam rumah tangga.
- b. Penyuluhan Berkelanjutan: Edukasi tidak hanya berhenti di bimbingan pranikah. Perlu ada program penyuluhan berkala bagi pasangan yang sudah menikah, terutama pasangan muda, untuk membantu mereka menghadapi tantangan dan permasalahan dalam rumah tangga.
2. Penguatan Ketahanan Keluarga
- a. Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Agama: Organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dapat berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, dan saling pengertian. Ini bisa dilakukan melalui pengajian, ceramah, atau forum diskusi keluarga.
  - b. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Mengatasi faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian. Program pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha bagi keluarga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi tekanan finansial.
  - c. Literasi Digital dan Pencegahan Judi Online: Mengingat kasus judi online yang marak, perlu ada kampanye dan edukasi khusus tentang bahaya judi online serta dampaknya terhadap keluarga. Sosialisasi ini bisa melibatkan tokoh agama, pendidik, dan pemerintah daerah.
  - d. Peningkatan Fungsi Komunikasi: Mendorong pasangan untuk memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur. Kemampuan menyelesaikan masalah melalui dialog dan bukan dengan cara-cara destruktif adalah kunci.
3. Peran Lembaga Pemerintah dan Hukum
- a. Mediaasi yang Optimal oleh Pengadilan Agama dan BP4:
1. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4): Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memberikan nasihat dan mediasi bagi pasangan yang menghadapi masalah perkawinan. Mediasi yang efektif seringkali dapat mendamaikan pasangan sebelum putusan cerai dijatuhkan.

2. Hakim Pengadilan Agama: Hakim memiliki peran penting dalam mendorong mediasi dan tidak serta merta mengabulkan gugatan perceraian, terutama jika masih ada potensi untuk didamaikan.

b. Penegakan Hukum Terkait KDRT: Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering menjadi pemicu perceraian. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRT dan menciptakan rasa aman dalam rumah tangga.

c. Data dan Analisis Berkelanjutan: Pemerintah perlu secara rutin mengumpulkan dan menganalisis data perceraian secara lebih mendalam (termasuk faktor penyebab spesifik) untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran.

#### 4. Peran individu dalam Pencegahan Perceraian

a. Peningkatan Kesadaran Diri: Setiap individu yang akan menikah atau sudah menikah perlu memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya komitmen, tanggung jawab, dan upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

b. Belajar Mengelola Emosi: Kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan konflik dengan kepala dingin sangat vital untuk mencegah pertengkaran kecil berkembang menjadi masalah besar.

c. Sikap saling memaafkan dan Memberi kesempatan: Dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah. Sikap saling memaafkan, memberi kesempatan kedua, dan bekerja sama untuk memperbaiki masalah dapat mencegah perceraian.

Dengan menerapkan berbagai upaya ini secara sinergis, diharapkan angka perceraian dapat ditekan dan ketahanan keluarga di Indonesia, termasuk di Kuala Tungkal, dapat semakin menurun demi menjadikan negeri Indonesia yang berdaulat. Dikarenakan negara akan menjadi maju diawali dari lingkungan yang kecil yaitu bernama keluarga, jika keluarga yang kita bangun dengan rasa cinta dan kasih sayang maka tumbuhlah anak-anak di masa depan anak-anak yang bertanggung jawab sebab mereka tumbuh dengan binaan dan didikan orang tua yang disiplin.

### 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena menurunnya tingkat perceraian di pengadilan Agama Kuala Tungkal, memang memiliki beragam faktor terjadinya penurunan angka perceraian. Dari kasus yang ada tersebut dapat dibagi kedalam faktor secara umumnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian, dampak dari perceraian lebih mudhorat dari masalah dalam pernikahan. Faktor internal yaitu peran orang tua dan tokoh sekitar dalam membekali anaknya ketika menikah dan ketika ada permasalahan dalam pernikahan maka diselesaikan dengan orang-orang terdekat. Faktor eksternal yaitu peran pemerintah dari lembaga pengadilan agama maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan untuk melakukan bimbingan konseling untuk yang ingin menikah dan ketika terjadinya permasalahan. Hal inilah membuat angka perceraian di Pengadilan Agama menurun dibandingkan dari daerah lainnya.

### 6. Daftar Pustaka

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal 1.

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), hlm. 51



- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 206.
- Q.S Ar-Rum ayat 2
- Q.S An-Nisa ayat 35
- Abdul Aziz M Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 253.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 32
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm 185
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm 115
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), hlm 206
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm 206-207
- Abu Yahya Al-Ansori Zakaria, *Fath Al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, 2000), hlm 72
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, hlm 176
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, hlm 176
- Q.S Al-Baqarah (20:227)
- Q.S Al-Baqarah (2): 229
- Q.S Al-Baqarah (2):231
- H.R Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang menyatakan ini shahih
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamahan Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h 728
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Matan Shahih Bukhori*, (Bandung: Al-Ma'arif), h 268
- Rohan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), h 267
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan M.A Abdurrahman, h. 476
- Ahmad Ibrahim Abul Tawab, *Ushul Al-Bahts Al-'Ilmi Fi 'Ilm Al-Qanun Manahijuhu Wa Muqtaridhatuhu Wa Mashadiruhu* (Iskandaria: Dar al-Jami'ah al-Jadid li an-Nasyr, 2009), 89; Jabir Jad Nasshar, *Ushul Wa Funun Al-Bahts Al-'Ilmi* (Kairo: an-Nahdhah at-Tanhidhah al-Arabiyah, 2005), 29.
- Faisal Ananda Arfa, *Metode Penelittian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 155-157
- <sup>1</sup> Wahyudi Ilham, "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender" (UIN Syarif Hidayatullah, 2019)., 32.

Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam : Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, ed. H. Zulkarnain Suleman, 13th ed. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 2.

Abdul Qodir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

Faisal Ananda Arfa, *Metode Penelittian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 155-157

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 11th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 30-46.

Zakaria Anshori, wawancara bersama penulis, Selaku Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Juma'at 9 Mei 2025

Lihat website [Pengadilan Agama Kuala Tungkal – Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B \(pa-kualatungkal.go.id\)](https://pa-kualatungkal.go.id), <https://pa-kualatungkal.go.id/sejarah-pa-kuala-tungkal/>, diakses pada tanggal 13 April 2025

